



PENETAPAN
Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Tan Inge Joemono, bertempat tinggal di Pluit Kencana V/16, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua dari Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 April 1970. ;
2. Bahwa Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO telah menikah dengan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2003, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 212/II/2003.
 - a. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO dengan Almarhum Tuan RONY MANSJUR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : BERNARD CHOA, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2004.
 - b. NATHAN CHOA, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2005.
3. Bahwa Almarhum Tuan RONY MANSJUR tersebut telah meninggal dunia di Australia, pada tanggal 20 Oktober 2015, karena sakit. -
4. Bahwa Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO, meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO, dan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, tersebut mempunyai harta bersama berupa :

1. saham sebanyak 1.000 (seribu) saham atas nama CATHERINE JOEMONO dalam hal ini selaku Direktur Utama PT BANGUN RINGAN PERKASA, berkedudukan di Jakarta Barat.
2. saham sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atas nama CATHERINE JOEMONO dalam hal ini selaku Direktur Utama PT AGUNG MUSTIKA SELARAS, berkedudukan di Jakarta Barat.
3. saham sebanyak 100 (seratus) saham atas nama CATHERINE JOEMONO dalam hal ini selaku Direktur Utama PT INTI RAJA UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Cianjur.
4. Bahwa benar anak yang bernama BERNARD CHOA dan NATHAN CHOA anak dari Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO dan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenaan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO dan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, bernama BERNARD CHOA dan NATHAN CHOA tersebut di atas :
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjual saham sebanyak 1.000 (seribu) saham atas nama CATHERINE JOEMONO, dalam hal ini selaku Direktur Utama PT BANGUN RINGAN PERKASA, berkedudukan di Jakarta Barat.
4. Memberi izin kepada pemohon untuk menjual saham sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atas nama CATHERINE JOEMONO dalam hal ini selaku Direktur Utama PT AGUNG MUSTIKA SELARAS, berkedudukan di Jakarta Barat.
5. Memberi izin kepada pemohon untuk menjual saham sebanyak 100 (seratus) saham atas nama CATHERINE JOEMONO dalam hal ini selaku Direktur Utama PT INTI RAJA UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Cianjur.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada pemohon:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan dengan mengatakan bahwa pemohon Pemohon hanya sebatas perwalian saja sehingga selengkapya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah orang tua dari Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 April 1970. ;
2. Bahwa Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO telah menikah dengan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2003, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 212/II/2003.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO dengan Almarhum Tuan RONY MANSJUR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. BERNARD CHOA, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2004.
 - b. NATHAN CHOA, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2005.
4. Bahwa Almarhum Tuan RONY MANSJUR tersebut telah meninggal dunia di Australia, pada tanggal 20 Oktober 2015, karena sakit. –
5. Bahwa Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO, meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2021.
6. Bahwa benar anak yang bernama BERNARD CHOA dan NATHAN CHOA anak dari Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO dan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenaan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Almarhumah Nyonya CATHERINE JOEMONO dan Almarhum Tuan RONY MANSJUR, bernama BERNARD CHOA dan NATHAN CHOA tersebut di atas :
3. Memberi Izin kepada Pemohon Tan Inge Joemono selaku wali dari anak anak yang Bernama :

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERNARD CHOA, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2004, sebagaimana Akta Kelahiran No 731/U/JP/2004 ;
 - NATHAN CHOA, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2005, sebagaimana Akta Kelahiran No 307/U/JP/2005 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Nge Joemono NIK.3172017112540014 tanggal 31 Desember 2016 , diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catherine Joemono NIK.3173015204700015 tanggal 12 April 2017 , diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173011308210012 atas nama Kepala Keluarga Bernard Choa , tanggal 13 Agustus 2021 , diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Keabsahan Akta Kelahiran atas Rony , tanggal September 2019 , diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 3173-KM-13082021-0031 atas nama Catherine Joemono , tanggal 14 Juli 2012 , diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Queensland Death Certificate , diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Certificate Of Cremation , diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Pencatatan Kematian Luar Negeri Nomor. 130/Kmt.LN/07/2019 atas nama Rony Mansur , tanggal 08 Juli 2019 , diberi tanda P-8
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.212/1/2003 atas nama Rony Mansur dengan Catherine Joemono , diberi tanda P-9
- 10.Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173012401097466 atas nama Kepala Keluar ga Rony Mansjur , diberi tanda P-10
- 11.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.927 /DB/1970 atas nama Cathereine , tanggal 20 April 1978 , diberi tanda bukti P-11.
- 12.Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 731/U/JP/2004 atas nama Bernard Choa , tanggal 10 Pebruari 2004 , diberi tanda bukti P -12 ;
- 13.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 307/U/JP/2005 atas nama Nathan Choa , tanggal 01 Maret 2005, diberi tanda bukti P-13.
- 14.Fotokopi Akte Kelahiran No. 2366/DB/1970 atas nama Roni tanggal 15 September 1970 , diberi tanda bukti P-14.
- 15.Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor.7 /2021 atas nama almarhum Catherine Joemono , diberi tanda bukti P-15.
- 16.Fotokopi Pernyataan Nomor.60 atas nama Tan Inge Joemono , diberi tanda P-16 .

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas adalah berupa foto Copy yang sudah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yakni :

Saksi I : SYDNEY SUSIANA, S.E, M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak menantu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengenal Almarhum Catherine Joemono yaitu kakak ipar dari saksi atau anak dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa Almarhum Catherine Joemono semasa hidupnya kawin dengan almarhum Rony Mansyur ;
- Bahwa Almarhum Rony Mansjur meninggal dunia pada tahun 2015 di Australia karena sakit, sedangkan isterinya Almarhum Catherine Joemono meninggal dunia di Jakarta pada Tanggal 14 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya dari perkawinan antara Alm. Rony Mansjur mempunyai 2 (dua) orang anak masing masing yaitu :
 1. Bernard Choa, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2004.
 2. Nathan Choa, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2005.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Chaterine Joemono dengan kedua anaknya tinggal Bersama sama dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah Almarhum Chaterine meninggal dunia, Anak anak Almarhum Chaterine Joemono tetap tinggal dan dalam pengasuhan, perawatan dan pembiayaan hidup dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Chaterine Joemono adalah sebagai Direktur Utama dibeberapa perusahaan yaitu Direktur Utama PT.Bangun Ringan Perkasa yang berkedudukan di Jakarta Barat, Direktur Utama PT. Agung Mustika Selaras yang berkedudukan di Jakarta Barat, dan Direktur Utama PT. Inti Raja Utama yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa benar selain sebagai direktur Utama dalam perusahaan perusahaan tersebut, Almarhum Chaterine mempunyai beberapa lembar saham ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah untuk mewakili anak anak almarhum Chaterine untuk mengurus kepentingan cucunya tersebut karena cucu cucunya tersebut belum dewasa atau masih dibawah umur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang permohonan perwalian ini, tidak ada yang berkeberatan termasuk dari keluarga almarhum Rony Mansjur ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu, cakap, dan bertanggung jawab bertindak sebagai wali dari kedua anak anak almarhum Chaterine Joemono tersebut

Saksi II : Saksi BUDI WALUYO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua dari Almarhum Chaterine Joemono, dimana Almarhum Chaterine Joemono adalah pimpinan saksi di Perusahaan Bangun Ringan Perkasa ;
- Bahwa setelah Chaterina Joemono meninggal dunia, kemudian saksi diangkat menjadi Direktur Utama ;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Chaterine Joemono meninggal dunia pada bulan Juli 2021 di Jakarta karena Covid-19, sedangkan suaminya yang bernama Rony Mansjur sudah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit ;
- Bahwa benar Almarhum Chaterine Joemono dengan suaminya Alm Rony Mansjur mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ;
 1. Bernard Choa, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2004.
 2. Nathan Choa, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2005.
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Alm Chaterine Joemono dengan kedua anaknya tinggal Bersama sama dengan Pemohon, demikian juga setelah Alm. Chaterine meninggal dunia, kedua anaknya tersebut tetap tinggal dengan Pemohon sebagai neneknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengurus, merawat dan membiayai hidup kedua anak Almarhum Chaterina Joemono adalah pemohon sendiri ;
- Bahwa Alm Chaterine Joemono semasa hidupnya merupakan direktur utama di tiga perusahaan yaitu PT. Agung Mustika Selaras, PT.Bangun Ringan Perkasa dan PT.Inti Raja Utama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Chaterine Joemono selain sebagai Direktur Utama dalam perusahaan perusahaan tersebut, juga sebagai pemilik/pemegang beberapa lembar saham ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah sebagai komisaris diperusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Keluarga ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus, mewakili kepentingan cucu cucunya atau anak anak dari Almarhum Chaterine Joemono, karena mereka masih belum dewasa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang berkeberatan atas adanya permohonan perwalian ini termasuk dari keluarga Almarhum Rony Mansjur, dan menurut Saksi Pemohon sangat mampu dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup cucu cucunya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bertempat tinggal di Pluit Kencana V/16 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;
2. Bahwa benar berdasarkan surat bukti P-11 yaitu Akte Kelahiran An Chaterine Joemono dan dari keterangan saksi saksi, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Almarhum Chaterine Joemono ;
3. Bahwa benar berdasarkan surat Bukti P-9 yaitu Kutipan Akte Perkawinan No. 212/II/2003 dan P-10 yaitu Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Rony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansjur bahwa Rony Mansjur dan Catherine Joemono adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut agama katolik dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

4. Bahwa benar berdasarkan surat Bukti P-12 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 731/U/JP/2004 An Bernard Choa, Surat Bukti P-13 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No 307/U/JP/2005 An Nathan Choa diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan antara Rony Mansjur dengan Chaterine Joemono mempunyai dua orang anak yaitu Bernard Choa yang lahir pada tanggal 22 Januari 2004 dan Nathan Choa yang lahir pada tanggal 24 Pebruari 2005, hal ini juga dikuatkan dengan surat bukti P-10 yaru Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Rony Mansjur dan juga surat bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Kelurga Bernard Choa, serta sekaligus membuktikan hingga saat ini kedua anak tersebut masih tergolong dibawah umur atau belum dewasa ;

5. Bahwa benar berdasarkan Surat bukti P-8 yaitu Pencatatan Kematian Luar Negeri dan surat bukti P-6 yaitu Death Certificate dan P-7 yaitu Certificate of Cremotion , Rony Mansjur sebagai suami dari Chaterine Joemono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Australia karena sakit ;

6. Bahwa benar berdasarkan surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian No 3173-KM-13082021-0031 diperoleh fakta bahwa Chaterine Joemono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 ;

7. Bahwa benar saat ini kedua anak Alm Rony Mansjur dan alm Chaterine Joemono tinggal dan diurus oleh Pemohon ;

8. Bahwa Benar anak Alm Rony Mansjur dan Alm Chaterine yaitu Bernard Choa masih berumur 17 Tahun sedang Nathan Choa masih berumur 16 tahun sehingga masih belum cakap bertindak secara hukum ;

9. Bahwa benar Pemohon selaku Nenek dari Bernard Choa dan Nathan Choa mempunyai kecakapan, kemampuan untuk mewakili kepentingan dari anak anak Alm Rony Mansjur dan Alm Chaterine Joemono yang belum dxewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan dan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 masih dibawah kekuasaan orang tua demikian pula menurut pasal 39 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris batasan umur dewasa paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, akan tetapi menurut Pengadilan khusus untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



berupa peralihan hak atas tanah berpedoman pada pasal 330 KUHPdata dan Undang-undang No.9 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan anak yaitu 21 tahun, sedangkan batasan umur 18 (delapan belas) tahun dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah untuk membuat akta pada umumnya,sehingga dengan demikian anak anak dari Alm Rony Mansjur dan almarhum Chaterine Joemono tersebut masih dibawah umur secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditepakan sebagai wali untuk kedua anak dari Alm Rony Mansjur dan alm Chaterine Joemono sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 51 (1) disebutkan bahwa Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Dalam ayat (2) disebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dan ayat (3) menyebutkan Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan pasal 359 KUHPdata disebutkan bahwa bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, selanjutnya berdasarkan pasal 360 KUHPdata disebutkan Pengangkatan seorang Wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah dan semenda sibelum dewasa, atas permintaan siperpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan balai harta peninggalan, atas jawatan Kejaksaan, bahkanpun karena jawatan, oleh Pengadilan Negeri yang mana sibelum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Bernard Choa dan Nathan Choa, dan mereka tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sama dengan Pemohon, Pemohon mempunyai kecakapan, kemampuan dan bertanggung jawab untuk mengurus, mewakili kepentingan dari Bernard Choa dan Nathan Choa tersebut termasuk pengurusan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon sebagai nenek dari Bernard Choa dan Nathan Choa belum pernah dicabut kekuasaannya untuk mengurus, merawat, memelihara cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena umur dari Bernard Choa dan Nathan Choa tersebut belum genap 18 tahun dan belum pernah menikah serta belum cakap bertindak menurut hukum, maka untuk kepentingan yang terbaik untuk kedua anak tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk kedua anak dari Alm Rony Mansjur dan Alm Chaterine Joemono yaitu Bernard Choa dan Nathan Choa dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 360 KUHPerdara, Pasal 50, pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan anak dan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jabatan Notaris serta Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Almarhum Chaterine Joemono dan Almarhum Rony Mansjur yang belum dewasa yang Bernama ;
 1. Bernard Choa, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2004.
 2. Nathan Choa, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2005
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hj. Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon .

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Sulistyoningsih, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Biaya perkara:

| | |
|------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | Rp 75.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 4. Materai | Rp 20.000,- |
| Jumlah | Rp135.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)